## Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit

- a. Pengelola Kawasan dalam Kawasan Berorientasi Transit merupakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Pengelola Kawasan memiliki tugas:
  - 1) memprakarsai penyusunan dokumen panduan rancang Kawasan;
  - 2) mewujudkan rencana pembangunan Kawasan yang telah ditetapkan;
  - 3) merekomendasikan pembangunan pada Kawasan Berorientasi Transit berdasarkan panduan rancang Kawasan dan rencana pembangunan Kawasannya;
  - 4) mendorong Masyarakat atau stakeholder untuk mewujudkan pembangunan sesuai kriteria perencanaan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  - 5) mengoperasikan dan memelihara bangunan interkoneksi pada Lahan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - 6) melakukan sosialisasi dokumen panduan rancang Kawasan yang sudah ditetapkan kepada seluruh stakeholder dalam cakupan radius Kawasan;
  - 7) untuk Kawasan Berorientasi Transit berkolaborasi dengan stakeholder paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari cakupan luas Kawasan yang bersedia dalam pengembangan Kawasan sesuai prinsip dasar Kawasan;
  - 8) untuk Kawasan Berorientasi Transit berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dari cakupan luas Kawasan yang bersedia dalam pengembangan Kawasan sesuai prinsip dasar Kawasan; dan
  - 9) melaporkan pelaksanaan dan realisasi pembangunan sesuai dokumen panduan rancang Kawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung.
- d. Stakeholder pada Kawasan Berorientasi Transit dan Kawasan Berorientasi Transit mewujudkan rencana pembangunan berdasarkan panduan rancang Kawasan.

**Sumber**: Pasal 186, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta